

ANALISIS LAPORAN SEMESTER APBN TA 2016

No. 11/an.PKA/Lapsem/VII/2019



**RESTITUSI PAJAK MENINGKAT,
PEMERINTAH PERLU WASPADA**

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

RESTITUSI PAJAK MENINGKAT, PEMERINTAH PERLU WASPADA

Oleh:

Slamet Widodo, Jesly Yuriati, Satrio Arga Effendi,
Rosalina Tineke Kusumawardhani, Iranisa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak merupakan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak (WP). WP menyambut baik percepatan restitusi pajak tersebut. Hal ini dapat terlihat dari animo WP yang cukup besar dengan pertumbuhan restitusi pajak yang mencapai 30,85 persen per Mei 2019. Namun, disisi lain kebijakan percepatan restitusi pajak menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak pada kuartal pertama tahun 2019 mengalami perlambatan, bahkan pertumbuhan penerimaan PPN/PPnBM dan PBB dan pajak lainnya, secara berturut tumbuh negatif 4,41 persen (yoy) dan 16,66 persen (yoy) .

Pertumbuhan negatif PPN/PPnBM diindikasikan merupakan akibat terbitnya PMK 39/2018 terkait dengan percepatan restitusi pajak. Terdapat tiga alasan penerbitan PMK 39/2018 yaitu peraturan mengenai restitusi pajak sebelumnya terpisah dalam tiga PMK berbeda, waktu pengembalian kelebihan pajak masih lama, dan besaran restitusi PPN yang terus mengalami penurunan dikarenakan proses pemeriksaan yang terlalu lama. Oleh karena itu, penerbitan PMK terbaru ingin menyederhanakan proses pengembalian pajak agar lebih efektif dan efisien. Pada PMK terbaru, kriteria wajib pajak yang akan diberikan fasilitas fiskal berupa percepatan pengembalian restitusi yaitu WP kriteria tertentu, WP persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah.

Dampak dari kebijakan percepatan restitusi pajak dalam jangka pendek akan berdampak negatif pada penerimaan pajak. Hal tersebut terlihat dari perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak, kinerja ekspor yang belum membaik dan denda terlalu tinggi yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Namun, dalam jangka panjang diharapkan akan memberikan stimulus positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan percepatan pembayaran restitusi pajak optimal, antara lain kebijakan percepatan pembayaran restitusi tidak hanya dipandang sebagai fungsi penerimaan negara saja, namun juga sebagai stimulan untuk pertumbuhan ekonomi, menerapkan pembayaran PPN/PPnBM secara elektronik sehingga meminimalisir restitusi yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan implementasi *Automatic Exchange of Information*.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id